



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 188.45/ 7 /KUM/2018

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA  
UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota perlu menetapkan Kelompok Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 14);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 87);

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Penetapan Keanggotaan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan diberikan honorarium yang dibebankan pada DPA SKPD masing-masing sesuai dengan penempatannya.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.4.45/17/KUM/2017 tentang Penetapan Keanggotaan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Banjarbaru dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah melalui kegiatan Fasilitasi Kelompok Kerja.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 9 Januari 2018

WALIKOTA BANJARBARU,




H. NADJMI ADHANI

Lampiran : Keputusan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : 188.45 / 7 / KUM/2018  
 Tanggal : 9 Januari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA  
 UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

NO	N A M A	INSTANSI
1	2	3
1.	Suprpto, S.Hut	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
2.	Rahmat Juliani, ST	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Joni Agus Tjahyono, S.Kom	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4.	Rachmat Hidayat, SH, MM	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
5.	Tri Darnida Yoga Buana, A.Md	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
6.	Arkasi Ridha, A.Md	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
7.	Heny Rachmaniar, ST	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8.	Heri Yuwandi, ST	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9.	Benny Surya Atmaja, ST	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10.	Mahbob, ST	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.	Wahyuni, ST	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12.	M. Rudy Januar, S.Psi. MKPD	Dinas Pendidikan
13.	Tri Rudiarto Ariputra, S. Ars	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
14.	Muhammad Firdaus, A.Md	Dinas Perumahan dan Permukiman
15.	M. Fahrian Rozani, ST	BAPPEDA
16.	Teddy Endar Sukmana, ST	Dinas Komunikasi dan Informatika

WALIKOTA BANJARBARU,

  
 H. NADJMI ADHANI